



Dinas Perhubungan

Jln Gunung Agung 20615 062123679

dishub.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Perhubungan

Pelayanan Rekaman Data Lalu Lintas Melalui CCTV

No. SK :

Persyaratan

1. Penerima/pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan tertulis ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi; atau Penerima/Pengguna Layanan hadir langsung di Kantor Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi, menunjukkan identitas dan mengisi buku tamu. (informasi/data yang diminta dalam kewenangan Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerima/Pengguna Layanan menyampaikan Surat Permohonan atau datang langsung ke Dinas Perhubungan dengan menunjukkan identitas; Kepala Dinas Perhubungan memberikan disposisi surat permohonan kepada Kepala Bidang yang bersangkutan; Kepala Bidang memberikan disposisi/menugaskan Kepala Seksi/pegawai yang berkompeten untuk memberikan layanan informasi dan rekaman data cctv; Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas melakukan pengecekan rekaman data cctv yang diminta penerima/pengguna layanan; Pejabat/petugas menyimpan hasil rekaman data cctv yang diminta penerima/pengguna layanan; Pejabat/petugas menyerahkan hasil rekaman data cctv kepada penerima/pengguna layanan.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

1. Melalui surat permohonan: menerima jawaban 1(satu) hari sejak surat permohonan diterima oleh Pegawai y
2. Datang Langsung: 1 (satu) jam sejak permintaan rekaman data cctv disampaikan.

Biaya / Tarif



Dinas Perhubungan

Jln Gunung Agung 20615 062123679

dishub.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Perhubungan

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi yang dibutuhkan terkait rekaman/video cctv di persimpangan jalan.

Pengaduan Layanan

1. Menyampaikan secara tertulis melalui bentuk surat ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Tebing
2. Menyampaikan melalui kotak saran di Dinas Perhubungan